BERITA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No.16, 2026 DINAS PUPR, Persetujuan Bangunan Gedung

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah pemungut retribusi sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

8. Pemilik . . .

8. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
9. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah persyaratan umum yang wajib dipenuhi yang didapat secara otomastis oleh Pemohon untuk memperoleh pelayanan PBG.
10. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan PBG, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dilakukan secara bersama dengan proses PBG, proses SLF, dan pembongkaran Bangunan Gedung, serta mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada.
14. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat RPBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu terhadap penerbitan PBG dan SLF yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
19. Objek Retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan jasa tersebut.

20. Jasa . . .

20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebebkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
27. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban Retribusinya.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Retribusi yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
35. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
36. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.

BAB II
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu terhadap penerbitan PBG dan SLF yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek . . .

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penerbitan PBG; dan
   b. penerbitan SLF

(3) Dikecualikan dari Objek Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.

(2) Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan PBG.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan/individu atau badan dengan melengkapi persyaratan minimal:
   a. kartu tanda penduduk/identitas pemohon;
   b. pajak bumi bangunan tahun berjalan;
   c. surat tanah, minimal surat keterangan tanah yang dikeluarkan kepalo tiyuh dan/atau lurah;
   d. nomor pokok wajib pajak pemohon;
   e. peruntukan lokasi; dan
   f. gambar rencana bangunan dan speksifikasi teknis bangunan, dibuat oleh perorangan atau badan usaha yang mempunyai sertifikasi keahlian dibidang bangunan.

(3) Peruntukan lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk investasi dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diterbitkan surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang dan investasi diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diterbitkan PKKPR terbit secara otomatis di sistem OSS.

(4) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara online melalui aplikasi SIMBG.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

(1) Calon Wajib Retribusi dapat melakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi secara mandiri melalui aplikasi SIMBG dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).

(2) Berdasarkan permohonan pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dan teknis yang telah disampaikan oleh pemohon.

(3) Setelah pemeriksaan dan verifikasi oleh TPA dan TPT disetujui oleh tim TPA dan TPT, Dinas akan memberikan Rekomendasi Teknis PBG.

Pasal 6

(1) Pengumpulan data Bangunan Gedung dilakukan melalui tim teknis.

(2) Data Bangunan Gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. data umum;
   b. data teknis Bangunan Gedung; dan
   c. data status Bangunan Gedung.

(3) Data bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dan diunggah kedalam SIMBG.

BAB IV

DASAR PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Dasar penetapan besarnya Retribusi PBG dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan harga satuan retribusi PBG.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan.

(4) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
      1. luas total lantai;
      2. indeks lokalitas;
      3. indeks terintegrasi; dan
      4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan

b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
   1. volume;
   2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
   3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

(5) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
   b. harga satuan retribusi prasarana bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

Pasal 8

(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(2) Penetapan Retribusi PBG dengan menggunakan dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dalam pendaftaran maupun pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Dinas menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit memuat data:
   a. nomor SKRD;
   b. NPWRD;
   c. nama Wajib Retribusi;
   d. alamat Wajib Retribusi;
   e. jenis Objek Retribusi; dan
   f. besaran Retribusi.

(2) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
   a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
   b. lembar 2 (dua) untuk bendahara penerimaan Dinas; dan
   c. lembar 3 (tiga) untuk Dinas.

(3) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah dan cap/stempel basah oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD untuk satu layanan Retribusi.

(2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya perhitungan Retribusi PBG.

BAB V . . .

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi PBG terutang dilakukan oleh Dinas.

(2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD.

(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
   a. melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Dinas;
   b. melalui aplikasi digital; dan/atau
   c. melalui pembayaran langsung di bank tempat pembayaran.

(4) Dalam hal pembayaran melalui loket pembayaran yang disediakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Wajib Retribusi diberikan SKRD atau tanda bukti pembayaran.

(5) Dalam hal pembayaran Retribusi melalui aplikasi digital dan pembayaran langsung di bank tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Wajib Retribusi menggunakan SSRD yang telah disahkan oleh pejabat berwenang sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD dikeluaran oleh Dinas.

(6) Pembayaran Retribusi melalui aplikasi digital dan pembayaran langsung di bank tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan transfer ke rekening penerimaan Dinas.

(7) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan dengan transfer ke rekening penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wajib Retribusi menyerahkan bukti transfer ke petugas yang ditunjuk oleh Dinas.

(8) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui melalui transfer ke rekening penerimaan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diakui setelah petugas yang ditunjuk oleh Dinas melakukan verifikasi dengan pihak bank tempat pembayaran.

(9) Bentuk tanda bukti pembayaran dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi melunasi Retribusi PBG terutang sebagai syarat penerbitan PBG.

(2) Apabila . . .

(2) Apabila Retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi menjadi dasar pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal keadaan memaksa sehingga Wajib Retribusi atau keluarganya belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka Wajib Retribusi atau keluarganya wajib membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan Retribusi.

(4) Jatuh tempo pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD.

Bagian Kedua
Penyetoran Retribusi

Pasal 13

(1) Retribusi yang telah diterima melalui loket pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, menyetorkan hasil pungutan Retribusi dengan menggunakan tanda bukti pembayaran ke bendahara penerimaan pada Dinas pada hari yang sama saat pemungutan Retribusi dilakukan.

(2) Bendahara penerimaan pada Dinas dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan penerimaan Retribusi ke kas Daerah secara bruto.

(3) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi oleh petugas yang ditunjuk atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melebihi ketentuan waktu apabila:
   a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
   b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(4) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(5) Bendahara penerimaan pada Dinas melakukan pemindahbukuan hasil Retribusi dari rekening kas penerimaan Dinas ke Kas Daerah dengan menggunakan STS yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

(6) Pembayaran Retribusi yang telah disetorkan atau dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

(7) Bentuk STS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 14

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

(2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Pasal 15

(1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi PBG terutang kepada kepala Dinas.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
   b. kesulitan likuiditas; dan/atau
   c. kebijakan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.

(4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

(5) Kebijakan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi, kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan dan/atau Kebijakan pembebasan Retribusi PBG bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan rumah umum dan rumah swadaya.

(6) Pemohon . . .

(6) Pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) bentuk pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Objek Retribusi.

(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKRD atau STRD.

(8) Pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. menerima sebagian;
b. menerima seluruhnya; atau
c. menolak.

(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan tidak ada suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima.

(4) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa Retribusi.

Pasal 17

(1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.

(2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Retribusi untuk kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

(3) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari ketetapan Retribusi untuk kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

(4) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan disertai dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(5) Pembebasan . . .

(5) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari ketetapan Retribusi untuk kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c.

(6) Penghapusan Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan denda adminitratif Retribusi.

(7) Penundaan Retribusi diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran Retribusi paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran; atau
   b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

(1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi karena kedaluwarsa.

(3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Format Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII . . .

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan pemeriksaan.

(3) Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.

(4) Bupati dapat meminta bantuan pengamanan petugas pemeriksa Retribusi dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

Pasal 21

(1) Bentuk pemeriksan yang terdiri dari:
   a. pemeriksan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor dan ditempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum; dan
   b. pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi untuk tahun berjalan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud nayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
   a. pemberian dan/atau Pencabutan NPWRD;
   b. menentukan besarnya jumlah angsuran Retribusi dalam suatu masa retribusi bagi Wajib Retribusi;
   c. Wajib Retribusi mengajukan keberatan; dan
   d. pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Bendahara penerimaan membukukan semua SKRD dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.

(2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
   a. nama dan alamat objek Retribusi dan Wajib Retribusi;
   b. NPWRD;
   c. nomor dan tanggal SKRD;
   d. tanggal jatuh tempo;
   e. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
   f. jumlah pembayaran.

(3) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
a. tanggal penerbitan STRD;
b. nomor STRD;
c. alamat objek dan subjek Retribusi; dan
d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 23

(1) Dinas melaporkan penerimaan Retribusi tentang:
a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
1) nama dan alamat objek retribusi dan subjek Retribusi;
2) jenis Retribusi;
3) nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
4) tanggal jatuh tempo;
5) besarnya ketetapan dan sanksi; dan
6) jumlah pembayaran.
b. jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara penerimaan berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
1. jenis Retribusi; dan
2. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

(2) Bendahara penerimaan Dinas dengan diketahui dan ditandatangani kepala Dinas menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang Retribusi yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati.

BAB X

KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan Retribusi.

(2) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di Dinas.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan retribusi di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 12 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

IWAN MURSALIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DAFTAR LAMPIRAN

1.	LAMPIRAN I	:	BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD).
2.	LAMPIRAN II	:	BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN.
3.	LAMPIRAN III	:	BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD).
4.	LAMPIRAN IV	:	BENTUK SURAT TANDA SETORAN (STS).
5.	LAMPIRAN V	:	FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN RETRIBUSI.
6.	LAMPIRAN VI	:	FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA.

LAMPIRAN I

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS . . .
Alamat : .....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Nomor : 600/049/II.03/PBG/TUBABA/2026
Tahun : 2026
PBG- 181202-27042026-001

Nama Pemilik : .....
Alamat Pemilik : .....
Nama Bangunan : .....
Lokasi Bangunan : .....
Fungsi Bangunan Gedung : .....
Luas : .....
Tinggi : .....
Jumlah Lantai : .....
Data Teknis Tanah : .....
Nama Pemilik Hak Tanah : .....
Alamat : .....
Jenis Dokumen : .....

DETAIL PERHITUNGAN RETRIBUSI

Detail Indeks Terintegrasi : .....
Indeks Parameter Fungsi Bangunan : .....
Indeks Parameter Kompleksitas : .....
Indeks Parameter Permanensi : .....
Koefisien Ketinggian : .....
Faktor Kepemilikan : .....
Indeks Terintegrasi : .....
Hasil Perhitungan Retribusi Bangunan : .....
Luas Bangunan Gedung : .....
SHST (Standar Harga Satuan Tertinggi) : .....
Indeks Lokalitas : .....
Kegiatan : .....
Nilai Retribusi Bangunan : .....

HASIL PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA

No	Jenis Prasarana	Prasarana	Harga Prasarana	Panjang/Luas/ Volume	Total Prasarana
1					
2					

Hasil Perhitungan Retribusi Keseluruhan : .....
Nama : .....
Nomor Rekening : .....
Nama Bank : .....

PENGAWAS PBG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

.....
NIP. .....

LAMPIRAN II

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS . . .
Alamat : .....

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ..... Telah menerima uang sebesar Rp. ..... (dengan huruf .....)

Dari Wajib Retribusi : .....
Alamat : .....

Sebagai Pembayaran Retribusi Pelayanan . . .

No	NAMA	ALAMAT	KODE REKENING	JUMLAH

Tanggal diterima uang : .....

Mengetahui,
Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu,

.....
Nip. .....

Pembayar/Penyetor

.....

Lembar 1 : Untuk Wajib Retribusi
Lembar 2 : Untuk Petugas Pemungut Retribusi
Lembar 3 : Untuk Bendahara Penerima/Pembantu

LAMPIRAN III

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS . . . Alamat	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	NO. .....

Nama	:	.....
Alamat	:	.....
NPWRD	:	.....
Berdasarkan SKRD Nomor	:	.....

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah Setoran Retribusi			

Terbilang : .....

Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Lengkap :	Penyetor :

LAMPIRAN IV

BENTUK SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS . . .
Alamat : .....

SURAT TANDA SETORAN (STS)
NOMOR : .....

Perangkat Daerah : .....
Pihak lain / Pihak ke-III : .....
Harap diterima uang sebesar : Rp. .....
Dengan huruf : .....
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (RP)
1.	.....	.....	Rp. .....
Total			Rp. .....

Uang tersebut telah diterima
Tgl.....

Disetor oleh :
BPP / Pihak III *)

Bank.....
Cabang :

(.....)
NIP.

(.....)

Tembusan :
Lb 1 : Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lb 2 : Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lb 3 : Bendahara Penerimaan
Lb 4 : Bank .....

LAMPIRAN V

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN RETRIBUSI

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN/PENUNDAAN (*pilih salah satu*) RETRIBUSI . . . . TERHADAP WAJIB RETRIBUSI .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan pengurangan/ keringanan/ pembebasan/ penghapusan/ Penundaan *(pilih salah satu)* Wajib Retribusi ..... Nomor : .... tanggal ..... Atas pembayaran Retribusi Pelayanan . . . ;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan/ Penundaan (*pilih salah satu*) Wajib Retribusi ..... Nomor : ..... tanggal ..... Atas pembayaran Retribusi Pelayanan . . ., maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian pengurangan/keringanan/pembebasan/penghapusan/ Penundaan *(pilih salah satu)* Retribusi Pelayanan . . . Terhadap Wajib Retribusi .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun 20..... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan . . . (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun ..... Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/ KERINGANAN/ PEMBEBASAN/ PENGHAPUSAN/ PENUNDAAN *(PILIH SALAH SATU)* RETRIBUSI PELAYANAN . . . TERHADAP WAJIB RETRIBUSI ..... .

KESATU : Memberikan pengurangan/ keringanan/ pembebasan/ penghapusan/Penundaan *(pilih salah satu)* Retribusi Pelayanan . . . Terhadap Wajib Retribusi ..... .

KEDUA : Menerima seluruhnya/menerima/menolak (*pilih salah satu*) atas Permohonan Pengurangan / Keringanan / Pembebasan/ Penundaan (*pilih salah satu*) Retribusi Pelayanan . . . Wajib Retribusi:

a. Nama : .....
b. NPWRD : .....
c. Nomor SKRD/STRD : .....
d. Jenis Retribusi : .....
e. Masa Retribusi : .....
f. Tahun Retribusi : .....

KETIGA : Jumlah Retribusi yang harus dibayar berdasarkan Pemberian Pengurangan / Keringanan / Pembebasan/ Penundaan (*pilih salah satu*) Retribusi Pelayanan Pelayanan . . . , sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

a. jumlah retribusi : .....
b. jumlah Pengurangan/ Keringanan/Pembebasan/ Penghapusan/Penundaan (*pilih salah satu*) : .....
c. jumlah retribusi yang dibayarkan : .....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

LAMPIRAN VI

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR:

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN . . . YANG SUDAH KEDALUWARSA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluarsa Penagihan Retribusi Pelayanan . . . Nomor : ..... tanggal ..... terdapat Piutang Retribusi Pelayanan . . . Tahun ..... sampai dengan Tahun ..... yang tidak dapat ditagih lagi karena Kedaluwarsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan . . . yang sudah Kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun 20..... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan . . . (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun ..... Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN . . . YANG SUDAH KEDALUWARSA.

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Pelayanan . . . Tahun .....Sampai dengan Tahun ..... Sebesar Rp. .....,- (.....), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR:
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN . . . YANG SUDAH KEDALUWARSA

RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI PELAYANAN . . .
YANG SUDAH KEDALUWARSA
TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN .....

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	ALAMAT	TAHUN RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI TERHUTANG
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH TOTAL					

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009